



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

SKRIPSI

Oleh :

DEWI NUR AAENI

NPM : 18710024

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

2022



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DEWI NUR AAENI

NPM : 18710024

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

Oleh :


Dewi Nur Aeni

NPM : 18710024

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan Dosen penguji

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H
NPP.907001057

Dosen Pembimbing II



Dr. Haryono, S.H., M.H
NPP.056301121

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :

Hari : *Jumat*


Tanggal : *19 Agustus 2022*


Penguji

1. Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H
NPP/NIP 907001057
2. Dr. Haryono, S.H., M.H
NPP/NIP 056301121
3. Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si.
NPP/NIP 196407121990031009

Tanda Tangan


(.....)


(.....)


(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Tidak ada kemudahan tanpa doa” -Ridwan Kamil

Persembahan :

Bismillahirrohmanirrohim dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Edi Santoso dan Ibu Lestari yang selalu memberikan dukungan, do'a, penguatan baik secara moral, spiritual dan material.
2. Adikku tersayang yang selalu memberi semangat.
3. Keluarga terdekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Yang Tersayang Azka Najiyuddin yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan.
5. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
6. Almamater tercinta Universitas PGRI Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

“Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya karya saya sendiri, tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.” Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Dewi Nur Aeni

NPM 18710024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu.
2. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
3. Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian ini.
4. Dr. Haryono, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum sekaligus dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan mengarahkan selama penyusunan skripsi.
5. Toebagus Galang Windi Pratama, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan dukungan serta pengarahan selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibu dosen program studi hukum yang telah memberikan ilmu, terimakasih atas kesabaran dan perjuangannya.

7. Kepada keluarga, saudara, teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabatku Rofita Umi Umayah, Trias Ayu Rifani, Efa Rizki Ika Putri dan Tantri Handaruningsih yang selama ini memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan dukungan, dorongan, bantuan, serta semangat untuk menyusun skripsi ini.

Semarang, 19 Agustus 2022

Penulis

Dewi Nur Aeni

NPM 18710024

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian. Kekerasan sering terjadi pada anak, yang dapat merusak mental dan juga psikis anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, yang bersifat materiil maupun imateril seperti emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan UU No.35 tahun 2014. Apakah Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs adil dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Keputusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs) dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dokumen, pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. 2) Korban Kekerasan Seksual yang merupakan anak-anak akan mengalami trauma yang menyebabkan timbulnya gejala gejala psikis lainnya seperti depresi, rasa takut yang berlebihan, sulit bersosialisasi, dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual . Kasih sayang dan semangat yang diberikan oleh orangtua mampu menjadi obat bagi trauma yang dialami anak.

Kata Kunci : *Perlindungan, Anak Korban, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

Child abuse is an act of physical, sexual, emotional abuse or neglect. Violence often occurs in children, which can damage the child's mental and psychological well-being. Children who are victims of sexual violence suffer losses, both material and immaterial such as emotional and psychological, which can affect the child's future life. The problem that will be discussed in this research is whether the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children is in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2014. Is the Decision Number: 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs fair in the process? legal protection for child victims of sexual violence. The research method used in this research is normative juridical. The data used by the author in this study are primary data, namely Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Decree No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs) and secondary data obtained from literature studies in the form of books, journals, documents, opinions. experts, and scientific works related to the problem under study. Law Number 35 of 2014 which aims to realize the welfare of children by providing guarantees for the fulfillment of their rights. 2) Victims of sexual violence who are children will experience trauma that causes other psychological symptoms such as depression, excessive fear, difficulty in socializing, in this case the role of the family is needed for children who are victims of sexual violence. The love and enthusiasm given by parents can be a cure for trauma experienced by children.

Keywords: *Protection, Child Victims, Sexual Violence*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran	9
1. Kajian Teori.....	9
a. Teori Perlindungan Hukum	9
b. Teori Perlindungan Anak.....	11
c. Teori Keadilan	12
2. Konsep Pemikiran	14
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	42

A. Metode Pendekatan.....	42
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Metode Pengumpulan Data.....	43
1. Jenis Data	43
2. Metode Pengumpulan Data	43
D. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan.....	63
Lampiran 2 Surat Bimbingan Judul	106
Lampiran 3 Lembar Ijin Penelitian	107
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Skripsi.....	108
Lampiran 5 Lembar Penyelesaian Pembimbingan.....	109
Lampiran 6 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi.....	110
Lampiran 7 Lembar Pembimbingan SKRIPSI.....	111
Lampiran 8 Lembar Berita Acara	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.¹

Komisi Perlindungan Anak bahwasanya banyak sekali bermunculan kasus anak menjadi obyek pelecehan seksual. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Sebagian orang dewasa memiliki hasrat berhubungan seks dengan orang yang usianya jauh lebih muda, terutama orang dewasa yang memiliki kelainan seksual dimana orang dewasa tersebut memiliki hasrat berhubungan seks terhadap anak-anak, kelainan seksual pada orang dewasa merupakan perilaku yang tidak lazim atau sering disebut kelainan pedofilia, yakni seseorang yang sudah dewasa memiliki ketertarikan pada seseorang yang belum dewasa. Tidak semua pedofil melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual kepada anak karena pedofilia baru berada dalam

¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*", Bandung : Refika Aditama. hlm.7.

tahap ketertarikan saja belum pada tahap tindakan sehingga para penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian mengenai lingkup anak sangat luas, termasuk di dalamnya keberadaan anak bayi. Harkat dan martabat yang melekat pada anak dimulai sejak masih janin dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa. Keberadaan anak harus mampu dijaga dan dihargai sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak mempunyai peranan dan posisi yang sangat penting sebagai penerus dari keluarga dan keturunannya, selain itu anak juga mempunyai peranan sebagai perwujudan dalam melanjutkan kehidupan bangsa.

Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas

² Ivo Noviana, 2015, *"Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak dan Penanganannya"*, Jakarta : Jurnal Kementrian Sosial Indonesia. hlm.17.

bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.³

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian. Kekerasan sering terjadi pada anak, yang dapat merusak mental dan juga psikis anak, dimana anak bisa saja memiliki trauma dan ketakutan yang berlebihan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, yang bersifat materiil maupun imateril seperti gonjangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan/atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus hukum) dan lainnya.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Barangsiapa melanggar norma hukum, maka dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan sepenuhnya diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. Anak sebagai generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa tentunya harus

³ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 383

⁴ Maidin Gultom, 2014 *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, Cet.4, hlm. 2

hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dapat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk memajukan bangsa dan negara, bukan menjadi penerus yang perkembangan mental dan psikisnya terhambat akibat kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dalam konvensi hak-hak anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.⁵

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosialnya. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan suatu gerakan nasional yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan

⁵ M.Nashir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika

aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.⁶

Suatu gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada, seperti badan pemerintahan, aparat akademik, dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh didalam bersaing serta dapat menentukan masa depan sendiri.⁷

Namun, orang tua tetap menjadi panutan pertama yang mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya dengan cara mendidik, merawat, membesarkan dan membentuk karakter anak. Seorang anak dapat menentukan atau membedakan apakah hal tersebut benar atau salah, baik atau tidak tergantung dari cara mendidik orang tuanya.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kekerasan terhadap anak Terbaru pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, seksual 5.628 kasus, eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.⁸

⁶ Wagianti Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama .hlm. 62

⁷ Sholeh Soeidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri.

⁸ Anggraini, D. A, *Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan*. *De Cive : Jurnal Pendidikan Pancasila*. hlm. 2.

<https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/527>

Dampak dari akibat kekerasan seksual yang dialami anak dapat berupa fisik, psikis, dan sosial. Namun dampak psikis mengambil peran lebih besar dari yang lainnya. Jika luka fisik dapat terobati dengan bantuan medis, berbeda hal dengan psikis yang membutuhkan pendampingan psikologis dan rehabilitasi psikis dapat dilakukan dengan cara pendampingan terhadap anak kekerasan seksual. Namun hal tersebut belum menjamin korban akan kembali seperti sedia kala karena setiap kejadian yang dirasa si korban adalah trauma yang cukup berat yang mana dapat sisakan luka batin yang mendalam. Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami trauma atas kejadian yang mereka alami dan hal tersebut akan selalu diingat dalam pikiran mereka yang mengakibatkan ketidakstabilan mental korban. Korban kekerasan seksual pada anak dapat mengalami depresi yang dapat mengakibatkan anak kekerasan seksual menutup diri dari pergaulan sebayanya didalam bermasyarakat dan mereka merasa tidak punya semangat hidup. Tentu ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, keluarga ataupun korban kekerasan tersebut. Maka dari itu, seharusnya orang tua bersama-sama menyadari bahwa memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan anak. seperti bahwa kita perlu untuk mengetahui psikologi anak agar menjadi orangtua yang cerdas di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual, dengan mengambil judul penelitian Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan UU No.35 tahun 2014?
2. Apakah Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs, adil dalam proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak
- b. Untuk Mengetahui proses perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual
- c. Untuk menyelesaikan program studi strata 1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Pidana.
 - 2) Sebagai penambah wawasan hukum sehingga mengetahui perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

- 3) Dapat dijadikan bahan pertimbangan referensi peneliti untuk mendalami perlindungan anak korban kekerasan.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar penelitian yang diperoleh dapat menambah wawasan ilmu hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat agar mengetahui tentang arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan perkembangan sosialnya.

- 3) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim sehingga dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan objek masalah yang dikaji.

- 4) Bagi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi yang dapat dijadikan kajian bagi peneliti berikutnya mengenai perlindungan anak korban kekerasan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kajian Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut : "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Menurut Philipus M Hadjon⁹, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum ada dua yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

⁹ Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu. hlm.5

Menurut Satjito Rahardjo¹⁰, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono¹¹, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin¹², perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak

¹⁰Satjipro Rahardjo,2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas , hlm.121.

¹¹ Setiono ,2004 Disertasi : *"Rule of Law"*, Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3.

¹² Muchsin, 2003 Disertasi : *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret, Surakarta,hlm. 14.

langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.¹³

b. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu;

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas.

¹³ Maidin Gultom, 2006 *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm 33.

Pengertian perlindungan anak pada pasal 1 dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diartikan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak mempunyai pengertian yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya

“nichomachon ethics, politic, dan rethorics”. Lebih khususnya, dalam buku *“nichomachon ethics”*, buku itu sepenuhnya ditunjukkan sebagai inti dari filsafat hukum karena hanya bisa dengan ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁴ Oleh Aristoteles keadilan dibedakan menjadi dua jenis yaitu, keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan dapat dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang terpenting yaitu bahwa imbalan yang sama diberikan atas pencapaian yang sama.

Menurut Aristoteles Keadilan distributif berfokus pada distribusi honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama di dapatkan dalam masyarakat maupun warga. Dengan adanya pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dalam dipikirkan Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan yang dinilai bagi masyarakat.¹⁵ Di sisi lain, keadilan korektif hanya bertuju dengan pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Media, hlm 24.

¹⁵ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No.1, hlm 139

dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sudah seharusnya diberikan kepada pelaku.

2. Konsep Pemikiran

Anak adalah anugerah yang tak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan pada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan juga secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan menjaganya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil teori perlindungan hukum Menurut Satjito Rahardjo¹⁶, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

¹⁶ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas , hlm.121.

fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Anak sebagai tulang punggung bangsa dan sebagai generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa tentunya harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya dan dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk memajukan bangsa dan mensejahterahkan negara bukan menjadi penerus yang perkembangan mental dan psikisnya terhambat bahkan mengalami penyimpangan kekerasan seksual. Oleh karenanya anak perlu dilindungi baik oleh orangtua, pemerintah maupun hukum indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian awal terdiri dari :
 - a. Halaman Judul (cover)
 - b. Halaman Judul (bagian dalam)
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Motto dan Persembahan
 - e. Kata Pengantar
 - f. Abstrak
 - g. Daftar Isi
 - h. Daftar Lampiran
2. Bagian Isi Skripsi terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

B. Spesifikasi Penelitian

C. Metode Pengumpulan Data

D. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari :

a. Daftar Pustaka

b. Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁷

a. Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3-5 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang memberikan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 tahun atau telah menikah untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan. Pemberian kewarganegaraan pada Undang-Undang ini telah sesuai dengan standar usia anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Namun di sisi lain, pasal ini menolerir seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan juga. Ketentuan ini membuka peluang perkawinan pada usia anak yang didukung dengan adanya pemberian izin dispensasi kawin bagi yang akan menikah dibawah usia yang telah ditetapkan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam KUHPerduta dibedakan dalam Pasal 421 dan Pasal 426 yang membedakan antara syarat pendewasaan penuh, minimal berusia

20 tahun, dan syarat pendewasaan terbatas, minimal berusia 18 tahun. Untuk usia dewasa sendiri ditentukan dalam Pasal 330 KUHPdata yaitu 21 tahun.

b. Menurut Para Ahli

Menurut Pandangan Psikologi Berbeda dengan perpektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia dibawah 18 tahun, dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-11 tahun. Diatas usia 11 tahun individu di anggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga didasarkan perkembangan kondisi dan moral individu.¹⁸

R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak, yakni : “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹⁹

Arif Gosita menyebutkan bahwa : “Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan,

¹⁸ LBH Jakarta, 2012 , *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta : LBH Jakarta, hlm. 12

¹⁹ R.A. Koesnan,2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur , hlm 113

tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”²⁰

Menurut Sugiri mengatakan bahwa : "Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”²¹

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa: “Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”²²

Hanafi mengemukakan bahwa : “Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum

²⁰ Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 28.

²¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung : P.T.Refika Aditama, hlm 32.

²² Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, hlm 105.

balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.²³

2. Hak-Hak Anak

Berkaitan dengan hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau *apartride*, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

²³ A.hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, hlm 369.

c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativita dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.

d. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

e. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak ini terakhir.

j. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

k. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) pelibatan dalam peperangan.

l. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

m. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- n. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemakaian kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁴

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 133.

²⁶ Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁷

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁸

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”²⁹

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh

²⁷ Muchsin. 2003 , *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 15.

²⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.:Bina Ilmu, hlm. 2.

²⁹ C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, jakarta : Balai pustaka, hlm. 41.

hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.³⁰

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.³¹

Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.³²

2. Peraturan Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

³⁰A Fadjar, Mukti, 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang : Bagus Media Puslitbang.hlm. 1.

³¹ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas , hlm.121.

³² Hasanah, Hetty, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, hlm. 2. (jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html)

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan yang salah lainnya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Pasal 76C Undang- Undang No 35 tahun 2014 menentukan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenali kekerasan seksual dalam definisi yang terbatas pada pemaksaan hubungan seksual. Pasal 5 huruf c Undang-Undang PKDRT menyebutkan definisi kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilarang.

Lebih lanjut Pasal 8 UU ini menegaskan bahwa kekerasan seksual itu meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kekerasan seksual disebutkan sebagai perbuatan yang setara dengan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa dan sterilisasi secara paksa. UU Pengadilan HAM menegaskan bahwa untuk diidentifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan berupa kekerasan seksual itu harus merupakan bentuk tindak pidana sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang ditujukan langsung terhadap masyarakat sipil.

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menggunakan frasa kekerasan seksual bukan sebagai tindak pidana. Istilah ini justru ditujukan sebagai muatan pornografi yang penyebarluasannya dilarang. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

World Health Organization (WHO) Pada Tahun 2002 menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.³³

Kekerasan terhadap anak merupakan peristiwa pelukaan fisik dan mental yang dilakukan yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

³³ Sukamto, M.E., 2000, *Hubungan pemenuhan kebutuhan interaksi sosial dengan tingkat depresi pada lansia dipanti werdha*. Anima, Indonesian psychological journal.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.³⁴ Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.³⁵

KOMNAS Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. KOMNAS Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan

³⁴ Edi Setiadi, 2001, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Bandung: Universitas Islam Bandung, hlm. 341.

³⁵ Christina Yulita dkk, 2012, *"A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan*, Komite Nasional Perempuan : Mahardhika, hlm. 31.

adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.³⁶

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang notasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.³⁷

Perbedaan secara terperinci dapat dilihat dari 3 kategori kekerasan seksual menurut pandangan Russel dalam buku Yohannes Fery yakni :³⁸

- 1) Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anak, oral dan oral genital seks.
- 2) Kekerasan seksual serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan berhubungan seksual di depan anak, memperlihatkan situs maupun

³⁶ Thoeng Sabrina (Ed.), *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, hlm. 6.
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

³⁷ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center*, hlm. 1,
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

³⁸ Yohannes Ferry, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta : PT.Rajawali, hlm.2.

gambar pornografi kepada anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelamin pelaku dengan tujuan memperoleh kepuasan, atau kegiatan seksual lain akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin seperti kekerasan seksual yang sangat serius.

- 3) Kekerasan seksual yang cukup serius, yakni menyentuh bagian seksualitas anak (privasi anak) atau dengan membuka baju si anak secara paksa.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.³⁹

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual.

Sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan,

³⁹ N Katjasungkana, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta : Mitra Wacana. hlm.14.

dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.⁴⁰

b. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu terpecahnya *embrio* yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau *embrio* setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁴² Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari *haid* terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya terjadi

⁴⁰ S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHMPPTHM, hlm. 207.

⁴¹ Maria Ulfah Anshor, 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Penerbit Kompas, hlm.32-33

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Pusat Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 56.

sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁴³ pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan, antara lain yaitu keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ibu tersebut sedang menyusui bayinya dan tidak mampu membayar air susu lain. Kemudian alasan yang lain adalah tidak mampunya ibu dalam menanggung beban kehamilan, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.⁴⁴

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.⁴⁵

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan,

⁴³ Maria Ulfah Anshor, 2002, *Wan Nedra, Sururin Ed. Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kotemporer*, Jakarta : Penerbit Balai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 158.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta : Buku Kedokteran, hlm. 12.

maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat perkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya.

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para perempuan korban perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban

jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Tindak pidana pemaksaan aborsi adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menghentikan kehamilan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan aborsi yaitu:

- 1) perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan;
- 2) perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya

c. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan

⁴⁶ Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013, hlm 95.

sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang meleka pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁴⁷

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁴⁸

Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴⁹

Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.⁵⁰

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan

⁴⁷ KBBI

⁴⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah pengantar kearah sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008

⁴⁹ Sugandhi, *Kitab Undang-undang Pidana dan penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 2006

⁵⁰ *Ibid*

sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.⁵¹

d. Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah ketika seseorang melakukan satu atau lebih tindakan kekerasan seksual di antara tindak pidana pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, eksploitasi seksual, dan pemaksaan permainan, yang dilakukan dalam mengambil kebebasan seseorang dan membatasi ruang gerak yang bertujuan menempatkan seseorang melayani kebutuhan seksual orang lain atau dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Urgensi kriminalisasi sangat penting untuk diterapkan dalam undang-undang pidana nasional karena banyak kejadian yang terjadi, jika banyak kasus yang sulit untuk diselesaikan karena belum ada pengaturan mengenai undang-undang nasional. Perbudakan seksual merupakan sebuah perbuatan yang tentunya dapat menimbulkan dampak baik secara fisik maupun fisik terhadap korban, maka perlu untuk membuat dampak

⁵¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1997

sebagai perbuatan yang kriminal, dengan dibentuknya sebuah regulasi yang mengkriminalisasi perbuatan seksual tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga berdampak dapat berdampak terhadap keadaan psikis korban. Kekerasan seksual adalah salah satu masalah bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta perkembangan kehidupan bangsa ke depan.⁵²

Urgensi kriminalisasi atas perbudakan seksual ini dipandang penting dalam penerapannya dalam hukum pidana nasional karena kejadiannya terus meningkat, dan tidak mudah untuk menghentikan kasus-kasus tersebut karena tidak adanya peraturan yang mengatur perbudakan seksual dalam hukum nasional. Perbudakan seksual dapat merugikan korban secara fisik dan psikis, dan kondisi ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan. Dalam posisi ini, adanya ketentuan peraturan yang mengatur perilaku ini diperlukan untuk mengkriminalisasi perbudakan seksual.⁵³

⁵² Theo Sifra Ahasia, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, 2021, ''*Jurnal Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual Dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual*'' , Hukum Universitas Brawijaya : Sarjana Ilmu Hukum.

⁵³ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif Menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. penelitian hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas, yakni norma dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

⁵⁵ Cholid Narbuko, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksa, hlm. 114.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai penunjang studi lapangan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh.

D. Metode Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dari konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵⁶ Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis menggunakan model interaktif data, dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokus, penyederhaan, abstraksi, dan pentransformasian (data mentah) yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. *Data Display* (Display Data)

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna

⁵⁶ Soekanto, Soerjono, (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.137

tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

3. *Data Verification* (Verifikasi / Penarikan Kesimpulan)

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah klasik *Glasser dan Strauss* (1967).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Seorang Hakim harus memiliki keyakinan dan fakta-fakta yang cukup yang disertai dengan minimal atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan sah menurut Undang-undang, sebelum ia menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat bukti yang sah terdapat hubungan dengan tindak pidana sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa. Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai “Kekuatan Pembuktian” dari setiap alat bukti.

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan–pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis, maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan

untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan Seksual yang terjadi pada anak merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014. Di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun.

Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Meskipun sudah dibentuk undang undang kekerasan seksual terhadap anak, faktanya aduan terkait kasus kekerasan seksual pun semakin meningkat. Hal tersebut membuat penyebab yang harus diselesaikan bukan hanya dari segi hukum saja. Melainkan dari lingkup terdekat seperti pengawasan dan juga kewaspadaan. Selain beberapa undang undang di atas, terdapat undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga dijadikan sebagai tameng perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang mengancam keselamatan anak. Ada juga Pasal 76D UU No 35 Tahun 2016 yang menyatakan

bahwa setiap orang dilarang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Diharapkan dengan adanya undang-undang yang mengatur kasus-kasus kekerasan pada anak dapat menurunkan tingkat kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu, tidak henti-hentinya para orang tua maupun keluarga senantiasa dianjurkan untuk mengawasi lingkungan si anak, dengan siapa si anak berteman, hingga mengawasi setiap perkembangan anak untuk memastikan bahwa dirinya berada pada lingkup perkembangan yang aman. Itulah pembahasan terkait undang undang kekerasan seksual terhadap anak yang bisa dijadikan sebagai penambah wawasan terhadap perlindungan korban dari kasus-kasus seksual terutama yang menimpa anak-anak.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian. Kekerasan sering terjadi pada anak, yang dapat merusak mental dan juga psikis anak, dimana anak bisa saja memiliki trauma dan ketakutan yang berlebihan.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua

hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosialnya. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan suatu gerakan nasional yang harus tetap diperjuangkan guna meningkatkan kesadaran bangsa untuk menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Di Dalam Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs, Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan melalui papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan atau media sosial.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Membicarakan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat di lihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi dan denda terhadap kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya tindakan konkrit untuk memulihkan fisik, psikis dan sosial anak.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam hal ini adalah jika pelaku melanggar atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis melihat putusan tersebut sebagai putusan yang sesuai dengan nilai keadilan atau sependapat dengan putusan hakim. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Berdasarkan pertimbangan hakim, penulis berpendapat bahwa pertimbangan dan keputusan hakim telah mencerminkan suatu

bentuk perlindungan terhadap anak, putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan dari anak dalam proses pertumbuhan dan pendidikan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima yang mereka butuhkan agar anak dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab I sampai bab IV perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan sepenuhnya diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa tentunya harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya serta dapat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk memajukan bangsa dan negara.
2. Kekerasan seksual merupakan tindak luar biasa yang membutuhkan penyelesaian masalah yang luar biasa pula agar tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak kita dimasa depan. Kekerasan seksual bukan hanya menimbulkan luka fisik dan luka psikis. korban kekerasan seksual yang

merupakan anak-anak akan mengalami trauma yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala psikis seperti depresi, sulit bersosialisasi, sering murung dan melamun, dan menjadi pribadi yang tertutup atau bahkan risiko buruk adalah dia merasa tidak lagi berguna hidup didunia jadi memutuskan untuk penebusan hidup. Kasih sayang dan semangat yang diberikan oleh orangtua mampu menjadi obat bagi trauma yang dialami anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Berbagai dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual membuat terpuruknya kondisi emosional. Selain itu peran keluarga terutama orang tua sangat penting menjadi orang terdekat yang harus mendukung anak agar tetap semangat menjalani kehidupan, menumbuhkan rasa percaya diri. Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah baik itu dari Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat maupun Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam meningkatkan kinerja serta profesionalitasnya terutama dalam mengantisipasi masalah korban kekerasan seksual terhadap anak.
2. Komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) juga perlu lebih mengedukasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi bentuk pelecehan seksual pada anak dan memberikan kesadaran kepada

masyarakat terkait upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dampak dari kekerasan seksual sangat besar, sehingga pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Achadiat Charisdiono. M , 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta : Buku Kedokteran.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Yohannes, 1997, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta : PT.Rajawali.
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Media.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Gultom Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : P.T.Refika Aditama.
- Gultom Maidin , 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.
- Hanafi. A , 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Hardjo Philipus.M , 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamil Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil C.S.T ,1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Koesnan R.A. , 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur.

- Katjasungkana N, 2000 , *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta : Mitra Wacana.
- LBH Jakarta, 2012 , *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta : LBH Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Narbuko Cholid, 2003 , *Metode Penelitian* ,Jakarta : Bumi Aksa.
- Rahardjo Satjipro ,2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Setiadi Edi ,2001, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan*, Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Setiono ,2004, *Disertasi : “Rule of Law”*, Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sianturi S.R. , 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHMPHMH.
- Siregar Bisma, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Soeidy Sholeh , 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono,1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soetodjo Wagianti , 2005 , *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung : R&D.*
- Ulfah Maria Anshor, 2002, *Wan Nedra, Sururin Ed. Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kotemporer*, Jakarta : Balai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 158.
- Ulfah Maria Anshor, 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Kompas.
- Wahid Abdul, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama.
- Yulita Christina, 2012, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan*, Komite Nasional Perempuan : Mahardhika.

JURNAL :

Afifah Wiwik, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/febuari/2013.

Ahasia Theo Sifra, Prija Djatmika, Nurini Aprilianda, 2021, *Jurnal Urgensi Kriminalisasi Perbudakan Seksual Dalam Perspektif Penghapusan Kekerasan Seksual*, Hukum Universitas Brawijaya : Sarjana Ilmu Hukum.

Anggraini, D. A. (2021). *Peningkatan Nilai HAM Untuk Memberantas Pelecehan, Kekerasan Serta Menangani Ketidakadilan Hukum Terhadap Perempuan. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila*

Hasanah, Hetty, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, hlm. 2.

Mohamad Faiz Pan, 2009, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 6 No.1.

Noviana Ivo , 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dampak dan Penanganannya*, Jakarta : Jurnal Kementerian Sosial Indonesia.

Sukamto, M.E. 2000, *Hubungan pemenuhan kebutuhan interaksi sosial dengan tingkat depresi pada lansia dipanti werdha*. Anima, Indonesian psychological journal.

Thoeng Sabrina (Ed.), *Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan.

Triwijati N.K. Endah, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center.

PERUNDANG – UNDANGAN :

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

WEBSITE :

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

(Diakses pada Tanggal 15 maret 2022 pukul 15.44 WIB)

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

(Diakses pada Tanggal 30 Maret 2022, pukul 13.45 WIB)

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>.

(Diakses pada Tanggal 1 April 2022, pukul 20.17 WIB)

<https://journal.actualinsight.com/index.php/decive/article/view/527>

(Diakses pada Tanggal 7 Agustus 2022, pukul 21.47 WIB)

<https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

(Diakses pada Tanggal 8 Agustus 2022, pukul 00.52 WIB)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL MUIN Bin WAMAN;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babakan Rt.01/Rw.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Agus Miftah, S.H., Penasihat Hukum dari kantor LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro KM 4 Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pen.Pid.SusBH/2020/PN Bbs tanggal 2 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs tanggal 2 desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN terbukti melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHANNYA DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3347340 (ext.3116)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana KURUNGAN selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan Pidana berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kelender melalui papan pengumuman, lawan resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media social;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Potong Celana Training warna hitam.
 - b. 1 (satu) Potong Rok SMP warna biru dongker.
 - c. 1 (satu) Potong celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi YETI Binti WAJID.

 - d. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Chasing hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Anak korban dan Saksi Karti Binti Kasum selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan dengan meringankan hukuman kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : apartersasi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Juli tahun 2017 sekitar jam 14.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib pada saat Anak Korban AYU NINGRUM Binti WAJID masih SMP Kelas 1, yang saat itu berusia 12 (dua belas) Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 yang lahir pada tanggal 09 September 2005, saat itu baru pulang sekolah, setelah sampai rumah yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Anak Korban AYU NINGRUM masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN yang merupakan orang tua dari Anak Korban AYU NINGRUM selaku Ayah Tiri berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 selaku Kepala Keluarga masuk ke dalam kamar Anak Korban, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata :*"Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan melampiaskan kepada ibu"*, atas perkataan terdakwa tersebut, Karena Anak Korban AYU NINGRUM mengetahui bahwa selama ini saksi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : apartitensi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTI Binti KASUM yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban sering bertengkar dengan terdakwa dan mendapat perlakuan kasar dari terdakwa sehingga Anak Korban AYU NINGRUM menjadi menuruti perintah/ kemauan terdakwa supaya terdakwa tidak marah-marah kepada saksi KARTI ataupun Anak Korban AYU NINGRUM dan terdakwa tidak melakukan perbuatan kasar terhadap saksi KARTI yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM, setelah kejadian tersebut, Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban AYU NINGRUM sebanyak ± 14 (empat belas) kali pada saat keadaan rumah sepi, dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban AYU NINGRUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bhayangkara Nomor : B/018/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANI YULIA selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap AYU NINGRUM Binti WAJID, dengan hasil pemeriksaan :
Anamnesa : Korban mengatakan telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang tinggal serumah dengan korban, dilakukan mulai korban mau

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3343340 (ext.310)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk SMP sampai saat ini, dilakukan saat ibu kandung korban sedang berjualan di luar rumah, korban diancam tidak boleh melaporkan kepada siapa-siapa.

Kepala : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Tangan dan kaki : Tidak ada kelainan.

Kelamin : Luka robek pada arah jam 3 sampai 5 sampai dasar, jam 6 sampai dasar 7 sampai dasar, jam 9 tidak sampai dasar, dan jam 11 11 sampai dasar.

KESIMPULAN :

- Selaput dara robek karena benda tumpul,
- Tes Kehamilan Negatif (Tidak hamil).

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUJIN Bin WAMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP*.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUJIN Bin WAMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Juli tahun 2017 sekitar jam 14.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dicantumkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : apartners@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib pada saat Anak Korban AYU NINGRUM Binti WAJID masih SMP Kelas 1, yang saat itu berusia 12 (dua belas) Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 yang lahir pada tanggal 09 September 2005, saat itu baru pulang sekolah, setelah sampai rumah yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Anak Korban AYU NINGRUM masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN yang merupakan orang tua dari Anak Korban AYU NINGRUM selaku Ayah Tiri berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 selaku Kepala Keluarga masuk ke dalam kamar Anak Korban, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa dengan bujuk rayu nya dengan memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban AYU NINGRUM dengan tujuan supaya Anak Korban AYU NINGRUM menuruti ajakan dari terdakwa, selanjutnya atas bujuk rayu pemberian uang dari terdakwa tersebut, Anak Korban AYU NINGRUM menuruti perintah/ kemauan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun selama \pm 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM, setelah kejadian tersebut, Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban AYU NINGRUM sebanyak \pm 14 (empat belas) kali pada saat keadaan rumah sepi, dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban AYU NINGRUM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bhayangkara Nomor : B/018/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANI YULIA selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap AYU NINGRUM Binti WAJID, dengan hasil pemeriksaan :

Anamnesa : Korban mengatakan telah disetubuhi oleh ayah tirinya yang tinggal serumah dengan korban, dilakukan mulai korban mau masuk SMP sampai saat ini, dilakukan saat ibu kandung korban sedang berjualan di luar rumah, korban diancam tidak boleh melaporkan kepada siapa-siapa.

Kepala : Tidak ada kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Punggung : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Leher : Tidak ada kelainan.

Tangan dan kaki : Tidak ada kelainan.

Kelamin : Luka robek pada arah jam 3 sampai 5 sampai dasar, jam 6 sampai dasar 7 sampai dasar, jam 9 tidak sampai dasar, dan jam 11 11 sampai dasar.

KESIMPULAN :

- Selaput dara robek karena benda tumpul.
- Tes Kehamilan Negatif (Tidak hamil).

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dicantumkan

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartitisan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepartitisan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP”;

DAN KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan September tahun 2014 sekitar jam 24.00 Wib sampai dengan hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam Bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada Bulan September 2014 sekitar jam 24.00, pada saat Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, yang saat itu berusia 14 Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.3329120905120009 yang lahir tanggal 16 Agustus 2000 sedang tidur di Kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, kemudian tanpa disadari Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN yang merupakan orang tua dari Anak Korban WIDYA YUNINGSIH selaku Ayah Tiri berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 selaku Kepala Keluarga, masuk ke dalam kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, setelah itu terdakwa tiduran di samping Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan telapak tangan nya meraba sambil meremas-remas payudara Anak Korban WIDYA YUNINGSIH selama beberapa menit, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban WIDYA YUNINGSIH,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-326 2348 (ext.3118)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menempelkan jari tangan terdakwa di Vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sambil terdakwa gerak-gerakkan jari tangan terdakwa, kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH terbangun selanjutnya Anak Korban WIDYA YUNINGSIH langsung menyingkirkan tangan terdakwa sambil mengatakan: "Lagi apa seh..", selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, kemudian beberapa hari kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH menceritakan kepada saksi KARTI yang merupakan ibu dari Anak Korban WIDYA YUNINGSIH mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH selanjutnya saksi KARTI menegur terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, selanjutnya saksi KARTI menyuruh Anak Korban WIDYA YUNINGSIH untuk diam dan tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain, setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi perbuatan cabul terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sebanyak ± 5 (lima) kali pada saat keadaan rumah sepi dalam kurun waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2017, dengan bujuk rayu terdakwa dengan cara membelikan Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sepeda motor Honda Vario yang dapat digunakan oleh Anak Korban WIDYA YUNINGSIH untuk berangkat sekolah, atas bujuk rayu terdakwa tersebut, Anak Korban WIDYA YUNINGSIH tidak menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Bhayangkara Nomor : B/017/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANI YULIA selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, dengan hasil pemeriksaan :

Anamnesa : Korban mengatakan telah disetubuhi oleh ayah tirinya semenjak korban masih duduk di bangku SMP sampai SMA, korban dipaksa melakukan hubungan badan dann diancam tidak boleh melaporkan kepada siapapun pelecehan yang dilakukan di rumah korban saat tidak ada siapa saja di rumah.

Kepala : Tidak adda kelainan.

Dada : Tidak ada kelainan.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-354 3348 (jari 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tidak ada kelainan.
Pipi : Tidak ada kelainan.
Leher : Tidak ada kelainan.
Tangan dan kaki : Tidak ada kelainan.
Kelamin : Luka robek pada arah jam 1 sampai dasar, jam 3 sampai dasar, jam 6 sampai dasar, jam 7 tidak sampai dasar, jam 11 samapai dasar.

KESIMPULAN :

- Selaput dara robek karena benda tumpul.
- Kehamilan Negatif (Tidak hamil).

Perbuatan Terdakwa ABDUL MUIN Bin WAMAN sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP²;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Anak korban sebagai berikut :

1. Ayu Ningrum Binti Wajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak korban;
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak Anak Korban sekolah SMP;
 - Bahwa persetujuan pertama kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sejak Tahun 2017 berturut turut sampai Tahun 2019 bertempat dikamar dirumah orang tua saksi Korban di Desa Babakan Rt 001 Rw 003 Kec. Losari Kab.Brebes;
 - Bahwa Terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban pulang sekolah dan sesampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke kamar, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai paha Anak Korban, kemudian terdakwa dengan cara terus meraba-raba paha Anak Korban, lalu Anak Korban menolak untuk bersetubuh dengan terdakwa tetapi terdakwa mengancam kalau Anak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkinkan legend permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : apanterseran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau terdakwa akan memukul ibu Anak Korban dan Anak Korban tidak akan dikasih uang jajan kemudian terdakwa dengan cara melepas celana training dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya dan tidak lama langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban selama kurang lebih 3 menit, kemudian terdakwa melepaskan penisnya dari vagina Anak Korban dan terdakwa langsung memakai celana dan celana dalamnya lalu terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa kejadian tersebut berulang dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 Anak Korban baru bercerita kepada kaka Anak Korban yang bernama YETI BinTI WAJID bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan keperawanan Anak Korban rusak / hilang, pada saat setelah kejadian tersebut vagina saksi terasa sakit untuk buang air kecil;
- Bahwa yang membuat Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena dipaksa dan diancam oleh Terdakwa yang apabila Anak Korban tidak mau disetubuhi maka akan mukulin ibu Anak Korban dan Anak korban tidak akan dikasih uang jajan;
- Bahwa mendengar ancaman tersebut Anak korban tidak berdaya dan ketakutan dan akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa disaat ibu kandung Anak Korban sedang bekerja di sawah;
- Bahwa Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak ibu kandung Anak Korban menikah sirih dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui persis, apakah Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban mengeluarkan cairan sperma di dalam atau di luar alat kelamin saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan data tidak dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

2. Widya Yuningsih Binti Wajid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari saksi;
- Bahwa saksi korban telah dicabuli oleh Terdakwa sejak saksi korban sekolah SMP;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar Tahun 2013 atau 2014 bertempat dikamar Anak Korban dirumah ibu kandung Anak Korban yang bernama Karti Binti Kasum di Desa Babakan Rt 001 Rw 003 Kec. Losari Kab.Brebes;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada saat Anak Korban sedang tidur kemudian Anak Korban merasa ada yang meraba vagina Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada disebelah Anak Korban yang sedang meremas payudara Anak Korban dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha untuk menyingkirkan tangannya terdakwa dari vagina Anak Korban kemudian terdakwa masih berusaha untuk memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata "sudah diam dan jangan bilang siapa-siapa nanti bapak belikan n Anak Korban sepeda motor Honda Vario untuk berangkat sekolah";
- Bahwa situasi rumah pada saat itu sepi karena kakak dan adik saksi sudah tidur dikamarnya masing-masing;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Karti Binti Kasum yang merupakan ibu dari Anak Korban mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban selanjutnya saksi Karti Binti Kasum menegur terdakwa, selanjutnya saksi Karti Binti Kasum menyuruh Anak Korban untuk diam dan tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.310)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan vagina Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Yeti Binti Wajid, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Anak korban;
- Bahwa terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa Ibu saksi telah menikah secara sirih dengan terdakwa Tahun 2011 dan mereka tinggal dalam satu rumah milik ibu saksi beserta adik saksi yang bernama AYU NINGRUM Binti WAJID, WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, ROMADHONA dan ABDALAH;
- Bahwa saksi mendengar dari WIDYA YUNINGSIH bahwa terdakwa telah memegang bagian dada dan vagina nya sebanyak 5 kali dan saat memegang vagina nya jari dari terdakwa di masukkan ke dalam lobang vagina dengan iming-iming di belikan motor namun motor yang di belikan tersebut sudah di jual;
- Bahwa saksi mendengar dari AYU NINGRUM telah di setubuhi oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) Kali dengan cara di paksa yaitu dengan cara di ancam apabila tidak mau di setubuhi maka akan di marahi serta akan melampiaskan kemarahan nya kepada ibu saksi dan juga tidak akan diberikan uang jajan;
- Bahwa sesuai pengakuan dari WIDYA YUNINGSIH pertama kali di pegang payudara serta vagina nya yaitu tahun 2014 dan terakhir tahun 2016 sedangkan AYU NINGRUM di setubuhi pertamakali pada bulan juli tahun 2017 dan terakhir pada bulan juni 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, saksi di telepon oleh adik saksi yang bernama Ayu Ningrum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi tetangga yang bernama RO'IS, yang usianya 18 Tahun, dan mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi pulang sesampainya di rumah saksi bertanya kepada keluarga RO'IS dan di beri

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkinkan terkait ketersediaan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: apartersa@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3340 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

chat yang berada di whatsapp, setelah itu ia kumpulkan keluarga namun terdakwa tidak mengakui perbuatan;

- Bahwa saksi sempat curiga dan setelah itu saksi mendesak adik saksi yang bernama WIDYA YUNINGSIH dan AYU NINGRUM apakah mereka pernah di setubuhi oleh terdakwa dan dari jawaban mereka bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap WIDYA YUNINGSIH dan AYU NINGRUM telah di setubuhi oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bawa adik saksi periksa ke dokter dan melapor ke Pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WIDYA YUNINGSIH dan saksi AYU NINGRUM kehilangan keprawanannya serta mengalami trauma yang berkepanjangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. Abdalah Binti Wajid, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dan adik kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa adalah bapak tiri saksi;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung bahwa saksi WIDYA YUNINGSIH dan saksi telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa di dalam kamar di rumah ibu saksi di Ds. Babakan Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa Awalnya : Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 wib saat itu kakak saksi yang bernama YETI pulang dari Jakarta, lalu sdr YETI mendapatkan cerita dari kakak saksi yang bernama WIDYA YUNINGSIH dan adik saksi WIDYA YUNINGSIH dulu waktu masih SMP pernah mendapatkan perlakuan cabul dari terdakwa, karena curiga dengan AYU NINGRUM mendapatkan perlakuan sama dari terdakwa, lalu sdr YETI juga bertanya kepada AYU NINGRUM, namun AYU NINGRUM saat itu tidak mau mengaku .
- Bahwa Saat itu sdr YETI terus bertanya dengan AYU NINGRUM sampai akhirnya pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 wib AYU NINGRUM akhirnya mengaku dan menceritakan kalau AYU NINGRUM pernah disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa dan pertama kali kejadian tersebut dialami

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AYUNINGRUM pada bulan juli 2017 dan terakhir kali November 2019;

- Bahwa Selanjutnya kakak ipar yang bernama EMAN JUBAEDI sempat mengajak terdakwa ke lapangan untuk berbicara dengan terdakwa, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian sdr EMAN dan terdakwa kembali lagi ke rumah, namun saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Menemui pihak pondok pesantren (Ibu nyai), dan Ibu nyai saat itu memperlihatkan handphone berikut chatingan yang berisi video porno, dan setelahnya ia melihat kontak bernama JONI dan ia buka foto profilnya terdapat foto terdakwa;
- Bahwa saksi seringkali melihat terdakwa masuk ke dalam kamar WIDYA YUNINGSIH maupun kamar AYU NINGRUM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. Eman Jubaidi Bin Kiban, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa adalah mertua saksi;
- Bahwa terdakwa telah menikahi siri dengan ibu kandung istri saksi pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun saksi mendengar cerita dari WIDYA YUNINGSIH dan AYU NINGRUM serta sdr ABDUL MUIN langsung bahwa telah dicabuli oleh terdakwa dengan diraba-raba bagian vitalnya, sedangkan cerita dari AYU NINGRUM telah disetujui oleh terdakwa dengan cara vagina AYU NINGRUM sampai dimasuki penis terdakwa, dan setelahnya ia menanyakan langsung kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengaku kalau ia hanya meraba-raba saja WIDYA YUNINGSIH dan AYU NINGRUM;
- Bahwa awalnya : Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 wib saat itu kakak ipar saksi yang bernama YETI pulang dari Jakarta, lalu sdr YETI mendapatkan cerita dari WIDYA YUNINGSIH kalau WIDYA YUNINGSIH dulu waktu masih SMP pernah mendapatkan perlakuan cabul dari sdr terdakwa, karena curiga dengan AYU NINGRUM mendapatkan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkinkan legend permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apartnership@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3348 ext.318

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan sama dari terdakwa, sdr YETI juga bertanya kepada AYU NINGRUM, namun AYU NINGRUM saat itu tidak mau mengaku;

- Bahwa Saat itu sdr YETI terus bertanya dengan AYU NINGRUM sampai akhirnya pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 wib AYU NINGRUM akhirnya mengaku;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan paman saksi berusaha mencari terdakwa, karena terdakwa sudah pergi dari rumahnya, setelahnya itu ia berhasil menemukan terdakwa di rumahnya pak DASLIM yang berada d Ds. Kalibuntu Kec. Losari Kab. Brebes, kemudian ia mengajak sdr ABDUL MUIN ke lapangan yang berada di depan rumah sdr DASLIM, lalu ia bertanya kepada terdakwa " *Kiye punten pak pan takon si ayu didapakaken kae sampe nangis-nangis neng umah*", kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata " *ayu kuwe mung turu kegrayang-grayang, kita wes jaluik maafe kta wes ngaku kerasukan apa mbuh, neng perasaan kita asal usulen nglindur asal usulen ngeloni wong wadon temyata si AYU*", Selanjutnya setelahnya itu saksi dan paman pun langsung pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

6. Karti Binti Kasum, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mendafat cerita bahwa WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID telah diraba – raba bagian vitalnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana anak saksi AYU NINGRUM Binti WAJID dan WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID telah diraba - raba oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2011, tidak di KUA melainkan dirumah Alm. Sdr. UDI (Lebe) Kalibuntu Jawab arat dan karena merupakan nikah siri sehingga tidak tercatat oleh negara;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi setelah menikah tahun 2011 tinggal dalam satu rumah beserta AYU NINGRUM Binti WAJID dan WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id , Telp : 021-326 2348 (ext.3118)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah meraba – raba alat vital dan payudara WIDYA YUNINGSIH lalu terdakwa meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan Anak korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali yakni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sedangkan pencabulan terjadi pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian Anak korban yang bernama AYU NINGRUM Binti WAJID, yang saat itu berusia 12 (dua belas) Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3329120905120009 yang lahir pada tanggal 09 September 2005 dan masih duduk di kelas 1 SMP sedangkan Anak Korban yang bernama WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, yang saat itu berusia 14 Tahun, berdasarkan Kartu Keluarga No.3329120905120009 yang lahir tanggal 16 Agustus 2000;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Ibu Kandung Anak orban yang bernama Karti Binti Kasum secara sirih di rumah Alm. Sdr. UDI (Lebe) di Kalibuntu Jawab Barat pada tahun 2011;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Saksi Karti Binti Kasum telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama YETI, KASIH, SAFIRA, ROMADHONA, WIDYA YUNINGSIH, ABDALAH dan AYU NINGRUM, sementara Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah menikah dan dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi Karti Binti Kasum, Terdakwa bersama dengan Saksi Karti Binti Kasum, Anak korban WIDYA YUNINGSIH, Anak korban AYU NINGRUM dan ABDALAH tinggal satu rumah milik Saksi Karti Binti Kasum di Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes;
- Bahwa seingat Terdakwa mencabuli Anak Korban AYU NINGRUM dengan cara meremas Payudara sebanyak 2 (dua) Kali, memegang vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan meraba - raba jari

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan terdakwa menyetubuhi Anak Korban AYU NINGRUM sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa awalnya Pada hari tanggal bulan Juli tahun 2017 sekira pukul 14.00 Wib dikamar rumah masuk Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes pada saat AYU NINGRUM masih SMP kelas 1 saat baru pulang sekolah, AYU NINGRUM sampai rumah langsung masuk kamar dan ganti pakaian lalu AYU NINGRUM tiduran kemudian terdakwa masuk ke kamar AYU NINGRUM lalu terdakwa meraba kepala AYU NINGRUM selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan sampai dengan ke bagian paha, setelah itu terdakwa langsung meraba-raba bagian Vagina dan payudara AYU NINGRUM dengan menggunakan kedua tangan ia lalu terdakwa berkata dengan katakata "Kalau kamu mau nanti bapak gak bakalan marah lagi" lalu terdakwa meraba vagina AYU NINGRUM kemudian AYU NINGRUM sempat melakukan perlawanan kemudian terdakwa berkata "Nanti akan saya kasih uang" dan akahimya AYU NINGRUM mau untuk melorotkan celana training dan celana dalamnya hingga lutut, lalu terdakwa mengeluarkan penis, kemudian pada saat AYU NINGRUM terlentang lalu ia menindih AYU NINGRUM dan mencium pipi AYU NINGRUM, Selanjutnya terdakwa menggesek – gesekan penis terdakwa sehingga tegang dan kemudian memasukan penis terdakwa ke vagina AYU NINGRUM selama 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma diluar, kemudian terdakwa langsung memakai celana dan celana dalam lalu ke kamar mandi dan mencuci penis, dan kemudian AYU NINGRUM memakai celana panjang dan celana dalamnya sendiri;
- Bahwa pada hari tanggal bulan September tahun 2014 sekira pukul 24.00 wib didalam rumah masuk Desa Babakan Kec. Losari Kab. Brebes pada saat WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID tidur kemudian terdakwa meraba dan meremas payudara WIDYA YUNINGSIH dengan menggunakan telapak tangan terdakwa dan kemudian tangan terdakwa masuk ke celana dan celana dalam WIDYA YUNINGSIH lalu menempelkan jari tangan terdakwa di vagina WIDYA YUNINGSIH kemudian terdakwa gerak – gerakan, selanjutnya WIDYA YUNINGSIH langsung menyingkirkan tangan terdakwa, lalu WIDYA YUNINGSIH mengadukan ke Ibu nya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibutuhkannya legend permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apartnersan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 ext.318

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain AYU NINGRUM dan WIDYA YUNINGSIH, ada korban lain yaitu tetangga terdakwa yang bernama RO'IS Als IIS, yang berusia 16 tahun;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mencari situasi yang aman yakni disaat Saksi Karti Binti Kasum sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan motor dan uang jajan sekolah untuk Anak korban;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, terdapat juga alat bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga No. 3329120905120009, tanggal 10 Mei 2012 atas nama kepala keluarga ABDUL MUIN;
2. Visum Et Repertum Nomor : B/018/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020, atas nama AYU NINGRUM Binti WAJID, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NANI YULIA, Jabatan Paurkes pada Polres Brebes;
3. Visum Et Repertum Nomor : B/017/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tanggal 22 September 2020, atas nama WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. NANI YULIA, Jabatan Paurkes pada Polres Brebes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Potong Celana Training warna hitam.
2. 1 (satu) Potong Rok SMP warna biru dongker.
3. 1 (satu) Potong celana dalam warna merah muda.
4. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Chasing hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah bapak tiri dengan anak tiri dimana Karti Binti Kasum yang merupakan ibu kandung dari Anak korban menikah dengan Terdakwa secara sirih dirumah Alm. Sdr. UDI (Lebe) di Kalibuntu Jawab Barat pada tahun 2011, lalu setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi Karti Binti Kasum bersama Anak korban dan dan anak yang lainnya di Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 163/Phi.Sus/2020/PN/Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan hal-hal tersebut yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : Apaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334.3345 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dari pemikahan Saksi Karti Binti Kasum dengan Terdakwa belum dikarunia anak namun dari pemikahan Saksi Karti Binti Kasum yang sebelumnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama ETI, KASIH, SAFIRA, ROMADHONA, WIDYA YUNINGSIH (Anak Korban), ABDALAH dan AYU NINGRUM (Anak Korban);
3. Bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yang bernama AYU NINGRUM lebih dari satu kali yakni sejak tahun 2017 saat Anak korban masih sekolah di SMP sampai dengan tahun 2019 dan telah mencabuli Anak Korban yang bernama WIDYA YUNINGSIH antara tahun 2013 dan 2014 saat Anak korban masih sekolah di SMP;
4. Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak korban AYU NINGRUM pertama kali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi yaitu Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kamar korban di rumah orang tua Anak korban yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Yang dilakukan terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban AYU NINGRUM pulang dari sekolah lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata "Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan memukul ibu" dan "tidak akan dikasih uang jajan", kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 163/Pdt.Sus/2020/PN/Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami selesaikan. Dalam hal Anda menemukan hakurusi informasi yang kurang pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun dalam keadaan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-359.3345 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM;

5. Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung Saksi Korban yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;
6. Bahwa benar yang membuat Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa memaksa dan mengancam Anak korban jika Anak korban tidak mau disetubuhi maka terdakwa akan marah dan akan melampiaskan kepada ibu Anak Korban dan Anak Korban tidak akan dikasih uang jajan, karena mendengar ancaman tersebut Anak korban tidak berdaya dan merasa takut hingga akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa;
7. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa disaat ibu kandung Anak korban yakni Saksi Karti Binti Kasum sedang bekerja;
8. Bahwa benar terdakwa juga telah mencabuli Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada Bulan September 2014 sekitar jam 24.00, pada saat Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, setelah itu terdakwa tiduran di samping Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan telapak tangan nya meraba sambil meremas-remas payudara Anak Korban WIDYA YUNINGSIH selama beberapa menit, kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban WIDYA YUNINGSIH, selanjutnya terdakwa menempelkan jari tangan terdakwa di Vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sambil terdakwa gerak-gerakkan jari tangan terdakwa, kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH terbangun selanjutnya Anak Korban

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dicatat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: apartiersa@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- WIDYA YUNINGSIH langsung menyingkirkan tangan terdakwa sambil mengatakan: "Lagi apa seh..", selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH;
9. Bahwa benar Terdakwa mengulangi perbuatan cabul terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sebanyak ± 5 (lima) kali pada saat keadaan rumah sepi dalam kurun waktu anantara bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;
 10. Bahwa benar yang membuat Anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa karena dengan bujuk rayu terdakwa akan membelikan Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sepeda motor Honda Vario yang dapat digunakan oleh Anak Korban WIDYA YUNINGSIH untuk berangkat sekolah sehingga Anak korban tidak berdaya dan akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa;
 11. Bahwa benar pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari disaat ibu kandung Anak korban yakni Saksi Karti Binti Kasum dan yang lainnya sedang tidur;
 12. Bahwa benar Anak korban tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa lakukan karena Anak Korban AYU NINGRUM dan Anak Korban WIDYA YUNINGSIH mengetahui bahwa selama ini saksi KARTI Binti KASUM yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban sering bertengkar dengan terdakwa dan mendapat perlakuan kasar dari terdakwa, namun Anak korban akhirnya menceritakan persetubuhan tersebut kepada Saksi Yeti Binti Wajid yang merupakan kakak kandung Anak korban yang berdomisili di jakarat, berawal ketika Saksi Yeti Binti Wajid di telepon oleh adik Anak Korban Ayu Ningrum dan menceritakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi tetangga yang bernama RO'IS, yang usianya 18 Tahun, dan mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi Yeti Binti Wajid pulang dan sesampainya di rumah saksi Yeti Binti Wajid bertanya kepada keluarga RO'IS dan di beri chat yang berada di whatsapp, setelah itu ia kumpulkan keluarga namun terdakwa tidak mengakui perbuatan;
 13. Bahwa benar kemudian Saksi Yeti Binti Wajid menanyakan perihal tersebut kepada Anak korban dan Anak korban membenarkannya, setelah itu keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-351-3348 (ext.3116)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan atau kombinasi yang terdiri dari dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas namun dakwaan kedua berbentuk tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dari fakta hukum lebih memilih dakwaan kesatu yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan ke persidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu seorang Terdakwa yang bernama **ABDUL MUIN Bin WAMAN** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkinkan akses terhadap informasi yang terkait dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : apartiersa@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-334 3340 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelicking Swb. merumuskan arti kesengajaan sebagai pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana dikenal 2 (dua) aliran teori kesengajaan tentang hal dengan dikehendaki dan diketahui yaitu :

- a) *Teori kehendak* mengartikan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *Wet* ;
- b) *Teori pengetahuan* merumuskan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan dalam *Wet*;

Menimbang, bahwa dalam praktek penganut kedua teori tersebut sampai pada hasil yang sama, hal mana dapat dimengerti sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk akibat dan keadaan yang menyertainya, pada hakikatnya tidak ada perbedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yakni :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AYU NINGRUM lebih dari satu kali yakni sejak tahun 2017 saat Anak korban AYU NINGRUM masih sekolah di SMP sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban AYU NINGRUM pertama kali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi yaitu Bulan Juli 2017

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kamar Anak Korban AYU NINGRUM di rumah ibu kandung Anak korban AYU NINGRUM yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Yang dilakukan terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban AYU NINGRUM pulang dari sekolah lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban AYU NINGRUM, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban AYU NINGRUM dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AYU NINGRUM dengan kata-kata :“Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan melampiaskan kepada ibu” dan “tidak akan dikasih uang jajan”, kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung Anak Korban AYU NINGRUM yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan/kebiasan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2349 (ext.310)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;

- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa disaat ibu kandung Anak Korban AYU NINGRUM yakni Saksi Karti Binti Kasum tidak ada berada dirumah karena sedang bekerja;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa telah ada *kehendak* yang diawali dengan perbuatan persetubuhan dilakukan Terdakwa disaat ibu kandung Anak korban AYU NINGRUM yakni Saksi Sulastri tidak ada berada disampingnya, sedang keluar rumah atau sedang mencuci, kemudian kehendak Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak korban AYU NINGRUM terlihat dari perbuatannya meski Anak korban AYU NINGRUM sudah menolak dengan berontak menendang namun persetubuhan tetap dilakukan oleh Terdakwa ditambah lagi Terdakwa juga memaksa Anak korban AYU NINGRUM dengan mengatakan "*dong koen ora gelem tak lakeni koen tak usir soko omah (kalau kamu tidak mau disetubuhi ku usir dari rumah)*" dengan maksud agar Anak korban AYU NINGRUM mau memenuhi kehendak Terdakwa tersebut ditambah lagi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terus terjadi sejak tahun 2017 hingga terakhir tahun 2019, dengan demikian Terdakwa sudah harus mempunyai *pengetahuan* (gambaran) tentang sesuatu itu ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat un sur Dengan sengaja terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak;

Menimbang bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif, maka jika telah memenuhi salah satu dari butir tersebut, maka unsur sebagaimana yang dimaksud diatas terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak syah. Dan yang disamakan dengan "*melakukan kekerasan*" adalah "*membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya*". Sedangkan yang dimaksud dengan "*tidak berdaya*" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban AYU NINGRUM pertama kali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi yaitu Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kamar korban di rumah ibu Anak Korban AYU NINGRUM yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Yang dilakukan terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban AYU NINGRUM pulang dari sekolah lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban AYU NINGRUM, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban AYU NINGRUM dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AYU NINGRUM dengan kata-kata : "Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan memukuli ibu" dan "tidak akan dikasih uang jajan", kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 163/Phi.Sus/2020/PN/Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hal-hal tersebut yang kemungkinannya ada, namun belum selesai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : Apaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354.3345 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung Anak Korban AYU NINGRUM yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;
- Bahwa yang membuat Anak korban AYU NINGRUM mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa memaksa dan mengancam Anak korban AYU NINGRUM jika Anak korban AYU NINGRUM tidak mau disetubuhi maka terdakwa akan marah dan akan memukul ibu Anak Korban AYU NINGRUM dan Anak Korban AYU NINGRUM tidak akan dikasih uang jajan oleh Terdakwa, karena mendengar ancaman tersebut Anak korban AYU NINGRUM tidak berdaya dan merasa takut hingga akhirnya mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas terungkap bahwa sejak pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak korban AYU NINGRUM merasa sangat kaget hingga menangis dan sempat melawan Terdakwa dengan memberontak lalu Terdakwa mengucapkan kata-kata "Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan memukul ibu dan kamu tidak akan dikasih uang jajan sama bapak", yang menimbulkan rasa takut pada Anak korban AYU NINGRUM hingga akhirnya mau menuruti kehendak Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan *ancaman kekerasan*;

Menimbang, bahwa Kriteria "Anak" telah ditentukan dalam peraturan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban AYU NINGRUM untuk pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017 yakni saat Anak korban AYU NINGRUM masih duduk di bangku SMP hingga yang terakhir pada bulan Desember 2019;

Menimbang bahwa dari tempus tersebut dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3329120905120009 tanggal 10 Mei 2012, atas nama kepala keluarga ABDUL MUJIN yang menyatakan bahwa Anak korban AYU NINGRUM lahir di Brebes tanggal 9 Agustus 2005, maka

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkakan terkait permasalahan terkait tingkat urgensi dan selektifitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Apaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 ext.3118

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian usia Anak korban AYU NINGRUM ketika persetubuhan pertama kali terjadi yaitu saat Anak korban AYU NINGRUM duduk di bangku SMP yakni tahun 2017 sekira umur 12 (dua belas) tahun dan persetubuhan tersebut terus terjadi hingga terakhir pada Tahun 2019 dimana usia Anak Korban AYU NINGRUM 14(empat belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Anak Korban AYU NINGRUM ketika disetubuhi oleh Terdakwa masih termasuk dalam kategori *anak*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *melakukan ancaman terhadap anak* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) unsur alternatif, yaitu unsur "melakukan persetubuhan dengannya" atau "melakukan persetubuhan dengan orang lain", oleh karena itu apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini, artinya tidak harus seluruh unsur alternatif ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, *persetubuhan* adalah hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak karena alat kelamin pria masuk kedalam alat kelamin wanita hingga mengeluarkan air mani, Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (*vide : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang bahwa, sehingga dapat ditarik kesimpulan persetubuhan tersebut terjadi dengan tidak mensyaratkan korban hamil atau tidak hamil namun ketika telah masuk alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita maka telah terjadi persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak korban AYU NINGRUM pertama kali pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi yaitu Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kamar korban AYU NINGRUM di rumah orang tua Anak

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Apuptersas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354.2349 (ext.310).

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

korban AYU NINGRUM yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Yang dilakukan terdakwa dengan cara pada saat Anak Korban AYU NINGRUM pulang dari sekolah lalu masuk ke kamar untuk berganti pakaian, selanjutnya Anak Korban AYU NINGRUM tiduran di kasur kamar Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa meraba kaki sebelah kanan dari bawah sampai ke bagian paha Anak Korban AYU NINGRUM, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian vagina dan payudara Anak Korban AYU NINGRUM dengan menggunakan kedua tangannya, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban AYU NINGRUM dengan kata-kata : "Jika tidak mau, bapak akan marah dan akan memukuli ibu" dan "tidak akan dikasih uang jajan", kemudian terdakwa langsung melepas celana training dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban AYU NINGRUM pada saat itu, selanjutnya terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, kemudian Anak Korban AYU NINGRUM yang saat itu dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk, selanjutnya terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM dengan posisi terdakwa menindahi tubuh Anak Korban AYU NINGRUM, setelah terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar Vagina Anak Korban AYU NINGRUM, selanjutnya terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban AYU NINGRUM dan kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung saksi yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang telah diuraikan diatas dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/017/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020, atas nama AYU NINGRUM Binti WAJID, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nani Yulia, Jabatan Paurkes pada Polres Brebes

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3543340 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan selaput dara robek karena benda tumpul test kehamilan negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pencabulan antara Terdakwa dengan Anak korban AYU NINGRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dan terpenuhi unsur *melakukan persetubuhan dengannya* ;

Ad. 5. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 5 (lima) unsur alternatif, yaitu unsur "orang tua" atau "wali" atau "pengasuh anak" atau "pendidik" atau "tenaga pendidik", oleh karena itu apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini, artinya tidak harus seluruh unsur alternatif ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, hubungan Terdakwa dengan Anak korban AYU NINGRUM adalah bapak tiri dengan anak tiri dimana Karti Binti Kasum yang merupakan ibu kandung dari Anak korban AYU NINGRUM telah menikah dengan Terdakwa secara sirih di rumah Alm. Sdr. UDI (Lebe) di Kalibuntu Jawab Barat pada tahun 2011, lalu setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi Karti Binti Kasum bersama Anak korban AYU NINGRUM dan dan anak yang lainnya di Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Saksi Karti Binti Kasum dengan Terdakwa belum dikarunia anak namun dari pernikahan Karti Binti Kasum yang sebelumnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama ETI, KASIH, SAFIRA, ROMADHONA, WIDYA YUNINGSIH (Anak Korban), ABDALAH dan AYU NINGRUM (Anak Korban);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban AYU NINGRUM adalah bapak tiri dengan anak tiri maka Majelis berpendapat unsur Dilakukan oleh *orang tua* telah terpenuhi;

Ad.6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.5us/2020/PN Bbs

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 2345 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* menurut pengetahuan dan praktek yang harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AYU NINGRUM lebih dari satu kali yakni sejak tahun 2017 saat Anak korban AYU NINGRUM masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban AYU NINGRUM pertama kali pada yaitu pada Bulan Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di kamar korban di rumah orang tua Anak korban AYU NINGRUM yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa persetujuan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban AYU NINGRUM yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan November 2019 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung Anak Korban AYU NINGRUM yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban AYU NINGRUM untuk pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi yakni pada Bulan Juli 2017 pada saat Anak korban AYU NINGRUM duduk di bangku SMP, dan persetujuan tersebut terus terjadi hingga yang terakhir pada Tahun 2019, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur *perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi,

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 163/Phi.Sus/2020/PN/Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan hal-hal tersebut yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: Apaaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334.3345 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan ke persidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seorang Terdakwa yang bernama **ABDUL MUIN Bin WAMAN** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benardan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan tersebut, dimana unsur ini mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakang dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti telah dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak ini merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat atau membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui ui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan melakukan ;

Dicantumkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsungkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.310)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti pada Bulan September 2014 sekitar jam 24.00, bertempat di Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes, pada saat Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID sedang tidur kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID merasa ada yang meraba vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID terbangun dan melihat terdakwa sudah berada disebelah Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID yang sedang meremas payudara Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID kemudian Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID berusaha untuk menyingkirkan tangannya terdakwa dari vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID kemudian terdakwa masih berusaha untuk memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID selanjutnya Anak Korban WIDYA YUNINGSIH langsung menyingkirkan tangan terdakwa sambil mengatakan: "Lagi apa seh..", lalu terdakwa terdakwa membujuk Anak Korban dengan kata-kata "sudah diam dan jangan bilang siapa-siapa nanti bapak belikan sepeda motor Honda Vario untuk berangkat sekolah" selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban WIDYA YUNINGSIH;

Menimbang, bahwa terdakwa mengulangi perbuatan serupa terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH sebanyak ± 5 (lima) kali pada saat keadaan rumah sepi dalam kurun waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban WIDYA YUNINGSIH dengan menggunakan ancaman dan bujuk rayu yaitu dengan cara terdakwa mengatakan dengan kata-kata "sudah diam dan jangan bilang siapa-siapa nanti bapak belikan sepeda motor Honda Vario untuk berangkat sekolah" yang mengakibatkan Anak Korban WIDYA YUNINGSIH tidak berdaya dan mengikuti kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta yang telah diuraikan diatas dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/018/VE/IX/2020 tanggal 22 September 2020, atas nama WIDYA YUNINGSIH, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nani Yulia, Jabatan Paurkes pada Polres Brebes

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Dicatat

Kepartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepartoran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : apartoran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan selaput dara robek karena benda tumpul test kehamilan negatif (tidak hamil);

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa dalam diri si pelaku terdapat niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menginsafi akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain merupakan kehendak yang diwujudkan dalam suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menghampiri Anak Korban WIDYA YUNINGSIH yang sedang tidur di kamarnya terdakwa dengan menggunakan tangannya meremas payudara Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID dan terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam vagina Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, sehingga tujuan dari niat terdakwa untuk memenuhi keinginannya yang merasa senang dengan rabaan terhadap Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa Kriteria "Anak" telah ditentukan dalam peraturan Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan

Menimbang bahwa dari tempus tersebut dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3329120905120009 tanggal 10 Mei 2012, atas nama kepala keluarga ABDUL MUIN yang menyatakan bahwa Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID lahir di Brebes tanggal 16 Agustus 2000, maka dengan demikian usia Anak Korban ketika pencabulan pertama kali terjadi yaitu saat Anak Korban duduk di bangku SMP yakni tahun 2013 sekira umur 13 (tiga belas) tahun dan persetubuhan tersebut terus terjadi hingga terakhir pada Tahun 2017 dimana usia Anak Korban 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Anak Korban ketika dicabuli oleh Terdakwa masih termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelaslah bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 5 (lima) unsur alternatif, yaitu unsur "orang tua" atau "wali" atau "pengasuh anak" atau "pendidik" atau "tenaga pendidik", oleh karena itu apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini, artinya tidak harus seluruh unsur alternatif ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, hubungan Terdakwa dengan Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID adalah bapak tiri dengan anak tiri dimana Karti Binti Kasum yang merupakan ibu kandung dari Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID telah menikah dengan Terdakwa secara sirih di rumah Alm. Sdr. UDI (Lebe) di Kalibuntu Jawab Barat pada tahun 2011, lalu setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah Saksi Karti Binti Kasum bersama Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID dan dan anak yang lainnya di Desa Babakan Rt. 001 Rw. 003 Kec. Losari Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa dari pemikahan Saksi Karti Binti Kasum dengan Terdakwa belum dikarunia anak namun dari pernikahan Karti Binti Kasum yang sebelumnya dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang bernama ETI, KASIH, SAFIRA, ROMADHONA, WIDYA YUNINGSIH (Anak Korban), ABDALAH dan AYU NINGRUM (Anak Korban);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID adalah bapak tiri dengan anak tiri maka Majelis berpendapat unsur Dilakukan oleh *orang tua* telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* menurut pengetahuan dan praktek yang harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.310)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID lebih dari satu kali yakni sejak tahun 2013 saat Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID pertama kali yaitu pada bulan September 2014 sekitar jam 24.00 Wib bertempat di kamar Anak Korban di rumah orang tua Anak korban yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa pencabulan terakhir yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Maret 2017, bertempat di kamar di rumah Ibu kandung Anak Korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID yang bernama Karti Binti Kasum yang terletak di Desa Babakan RT.01 RW.03 Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, dilakukan Terdakwa dengan cara sama seperti sebelumnya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas menunjukkan bahwa pencabulan antara Terdakwa dengan Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID untuk pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan September 2014 sekitar jam 24.00 Wib pada saat Anak korban WIDYA YUNINGSIH Binti WAJID duduk di bangku SMP, dan pencabulan tersebut terus terjadi hingga yang terakhir pada Tahun 2017, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur *perbuatan berlanjut* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2348 (ext.310)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, tanpa mengenyampingkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada Anak korban, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda terdakwa juga akan dijatuhi pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kelender melalui papan pengumuman, lawan resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Celana Training warna hitam.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 163/Pit.Sus/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-32613348 (ext.3116)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Rok SMP warna biru dongker.
- 1 (satu) Potong celana dalam warna merah muda.

yang telah disita dari YETI Binti WAJID, maka dikembalikan kepada YETI Binti WAJID sedangkan terhadap 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Chasing hitam akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederaikan nilai-nilai etis yang dijunjung tinggi masyarakat, dimana Terdakwa dengan Anak korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan bapak tiri yang seharusnya menjaga serta melindungi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih berusia Anak ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa secara lisan telah meminta maaf kepada Anak korban dan Saksi Karti Binti Kasum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, yang terakhir diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : Apertersang@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 2348 (ext.310)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUIN Bin WAMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kelender melalui papan pengumuman, lawan resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Celana Training warna hitam.
 - 1 (satu) Potong Rok SMP warna biru dongker.
 - 1 (satu) Potong celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada saksi YETI Binti WAJID;

 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO warna Chasing hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Senin** tanggal 18 Januari 2021, oleh **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Ammelia, S.H.**, dan **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Nugroho Tanjung, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

t.t.d

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id ; Telp : 021-354 3340 (ext.3118)

Lampiran 2 Surat Bimbingan Judul



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125

Telp.(024) 8316377, Faks.(024) 8448217. E-mail : fh@upgris Semarang.ac.id Website. <http://fh.upgris.ac.id>

USULAM JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Nur Aeni
NPM : 18710024
Program Studi : Hukum

Bermaksud mengajukan judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak Korban
Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 163 / Pid. Sus /
2020 / PN-Bbs)


Sedangkan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi, adalah sebagai berikut :

Dosen Pembimbing I : Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H., M.H

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Ketua Program Studi


Dr. Haryono, S.H., M.H

NIP/NPP. 056301121

Semarang,

Yang mengajukan,


Dewi Nur Aeni

NPM. 18710024

Lampiran 3 Lembar Ijin Penelitian



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Program Studi :
> Hukum

Alamat :
Jalan Sidodadi Timur Nomor 24
Telepon (024) 8316377 – Faksimile (024)
8448217
Semarang - 50125

Nomor : 15/IP/Fak. Hukum /VII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan izin penelitian**

6 Juli 2022

Yth. Kepala Perpustakaan UPGRIS
Di -
Semarang

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

N a m a : Dewi Nur Aeni
N P M : 18710024
Fak / Program Studi : Hukum

akan mengadakan penelitian dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual
(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/Pn.Bbs).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Atas perkenan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H.
NPP 907001057

Lampiran 4 Lembar Persetujuan Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

Oleh :

Dewi Nur Aeni

NPM : 18710024

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan dihadapan Dosen penguji

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, S.H., M.H
NPP.907001057

Dosen Pembimbing II



Dr. Haryono, S.H., M.H
NPP.056301121

Lampiran 5 Lembar Penyelesaian Pembimbingan**LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN**

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II Mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Dewi Nur Aeni
NPM : 18710024
Fakultas/Progdi : Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.


Pembimbing I



Dr. Sapto Budoyo, S.H.,M.H
NPP 907001057

Semarang, 9 Agustus 2022

Pembimbing II



Dr. Haryono, S.H.,M.H
NPP 056301121

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
NPP 846101007

Lampiran 6 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Semarang – Indonesia 50125
Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : fti@upgris.ac.id, Website : www.fti@upgris.ac.id.

PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI

Sehubungan telah selesai dan disetujuinya Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing:

Nama : Dewi Nur Aeni
N P M : 18710024
Program Studi : Hukum
Tema Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor : 163 / Pid. Sus / 2020 / PN. Bbs)

Bermaksud mengajukan ujian Skripsi, yang waktu dan tempatnya akan diatur oleh Ketua Program Studi, sebagai berikut :


Hari, tanggal : Senin, 15 Agustus 2022
Waktu : 09.00 - selesai WIB
Ruang : Prodi Hukum

Pembimbing / Penguji I : Dr. Spto Budoyo, S.H., M.H.
Pembimbing / Penguji II : Dr. Haryono, S.H., M.H.
Penguji III : Dr. Sugiyanto, S.H., M.Si

Demikian harap maklum

Menyetujui,

Ketua Program Studi,


Dr. Haryono, S.H., M.H.

NIP./NPP. 056301121

Semarang,

Yang mengajukan,


Dewi Nur Aeni

Lampiran 7 Lembar Pembimbingan SKRIPSI

LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dewi Nur Aeni
 Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 27 November 2000
 NPM : 18710024
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
 KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Bbs)

Dosen Pembimbing I : Dr. Sapto Budoyo,S.H.,M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Haryono, S.H.,M.H

No	tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	11/Oktober/2021	Pengajuan Judul Skripsi & Persetujuan Judul		
2	7/Februari/2022	Bimbingan Proposal Skripsi BAB I-III		
3	18/Juli/2022	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4	20/Juli/2022	Bimbingan, Revisi Proposal Skripsi BAB III dan Persetujuan Proposal Skripsi		
5	20/Juli/2022	ACC Proposal		
6	4/Agustus/2022	Bimbingan Skripsi BAB I-III		
7	4/Agustus/2022	Bimbingan Skripsi BAB IV Hasil dan Pembahasan dan Revisi BAB IV		
8	4/Agustus/2022	Bimbingan Skripsi BAB V Penutup		
9	9/Agustus/2022	Bimbingan, Persetujuan Skripsi dan Konsultasi Ujian Skripsi		
10	9/Agustus/2022	ACC Skripsi		
11	16/Agustus/2022	ACC Ujian		

Dosen Pembimbing I

Dr. Sapto Budoyo,S.H.,M.H
NPP 907001057

Dosen Pembimbing II

Dr. Haryono, S.H.,M.H
NPP 056301121

Mahasiswa

Dewi Nur Aeni
NPM 18710024

